



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PENANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN
RODA EMPAT YANG KARENA UGAL-UGALAN DI JALAN
MENGAKIBATKA KEMATIAN ORANG LAIN**

SKRIPSI



**ARIE DARYANTO
05940022**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**



| | | |
|--|----------------------|----------------------------|
| No. Alumni Universitas | ARIE DARYANTO | No. Alumni Fakultas |
| a). Tempat/Tanggal lahir : Padang, 29 Januari 1988 b). Nama Orang Tua : Djoko Rahardjo dan Deswita c). Fakultas : Hukum Reguler Mandiri d). Jurusan : Hukum Pidana e).BP : 05940022 f). Tanggal Lulus : 2 Mai 2012 g). memuaskan h). IPK : 2,93 i). Lama Studi : 6 tahun 9 bulan j). Alamat : Jalan Gandaria no 28 Padang. | | |

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN RODA EMPAT YANG KARENA UGAL-UGALAN DI JALAN RAYA MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN

(Arie Daryanto, No.Bp. 05940022, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 61 halaman, 2012)

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana yang menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan salah satu asas penting yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan. Pelanggaran lalu lintas yang berujung pada terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa menjadi masalah serius dalam keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Faktor penyebab dari kecelakaan lalu lintas tersebut diantaranya adalah faktor yang berasal dari pengguna jalan raya yaitu sipengemudi atau pendedara kendaraan disebabkan karena mengantuk, menghayal, mengobrol, ugal-ugalan, pejalan kaki dan faktor yang berasal dari luar diri sipengemudi disebabkan karena faktor alam, dan keadaan kendaraan. Faktor pengguna jalan dalam hal ini disebabkan oleh karena kelalaian pengemudi, telah menjadi faktor dominan penyebab kecelakaan lalu lintas. Pengaturan mengenai kelalaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas telah diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia sering dikaitkan dengan kelalaian pengemudi kendaraan bermotor dalam mengemudikan kendaraannya sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut: bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Roda Empat Yang Karena Ugal-Ugalan Di Jalan Raya Mengakibatkan Kematian Orang Lain, dan bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Karena Ugal-Ugalan Mengakibatkan Kematian Orang Lain. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Pendekatan *Yuridis Sosiologis* dengan teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada hakim di pengadilan negeri kelas IA padang. Selain wawancara penulis juga mempelajari dokumen yang diberikan (*studi dokumen*) serta analisa data dilakukan secara *kualitatif*. Setelah penulis membahas hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana yang menganut asas "tiada pidana tanpa kesalahan merupakan landasan acuan hakim dalam dalam menjatuhkan putusan pidana dengan memperhatikan unsur-unsur kesengajaan ataupun kealpaan. *Kedua* Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana selama ini selalu berdasarkan banyak pertimbangan-pertimbangan baik itu yang meringankan ataupun yang memberatkan diantaranya Faktor usia si pembuat pidana Perbuatan tindak pidana apakah untuk yang pertama kali dan apakah Perbuatan tindak pidana tersebut meresahkan atau mengganggu ketentraman masyarakat.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 2 mai 2012

Abstrak telah disetujui penguji :

Penguji

| | | | | |
|--------------|-------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Tanda Tangan | 1. | 2. | 3. | 4. |
| Nama Terang | , Fadillah Sabri, SH.MH | HJ.Efren Nova,SH.MH | Aprawal Gusti SH. | HJ.YandrizaSH.MH |

Mengetahui :
 Ketua Bagian Hukum Pidana : Dr. Ismansyah, SH. MH Tanda Tangan
 NIP: 195910101982021002

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

| | | |
|------------------------|------------------------------|----------------|
| | Petugas Fakultas/Universitas | |
| No. Alumni Fakultas | Nama : | Tanda Tangan : |
| No. Alumni Universitas | Nama : | Tanda Tangan : |

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN RODA EMPAT KARENA UGAL-UGALAN DI JALAN RAYA MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN”**. Adapun maksud penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri. Shalawat beriring salam penulis tujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri teladan yang baik dimuka bumi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak ada bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, terutama sekali kepada kedua orang tua penulis bapak Soedjoko dan ibuku Deswita tercinta yang tak kenal lelah menasehati, membimbing akan arti perjuangan hidup, terimakasih atas segala kasih sayang dan pengorbanan selama ini. Banyak rintangan dan hambatan penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini, namun alhamdulillah semuanya dapat teratasi. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Yuliandri, SH, MH. selaku Dekan Fakultas Hukum
2. Bapak Yoserwan SH, MH, LLM selaku Pembantu Dekan I
3. Bapak Prenadin Ade Gustara,SH,MS selaku Pembantu Dekan II
4. Bapak Dr Kurnia Warnan,SH, MH. selaku Pembantu Dekan III
5. Bapak Apriwal Gusti, SH selaku Ketua Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum Universita Andalas.

6. Bapak Syahrial Razak, SH, MH selaku sekretaris Program Reguler Mandiri Fakultas Hukum.
7. Bapak Dr. Ismansyah S.H, M.H, selaku Ketua dan Ibu Nelwitis S.H, M.H selaku sekretaris Bagian Hukum Pidana. Fakultas Hukum Universitas Andalas
8. Bapak Apriwal Gusti, SH selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga terselesaikan juga penulisan skripsi ini dan Ibu HJ. Yandriza, S.H, M.H selaku pembimbing II Skripsi ini yang telah memberikan dorongan dan bimbingan yang sangat berharga bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan sumbangsih atas ilmu yang diberikan selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum.
10. Para Dosen yang Tergabung sebagai Tim penguji
11. Bapak Amrizal S.H selaku Kepala panitera pengadilan negeri kelas IA Padang yang telah memperkenalkan penulis untuk melakukan penelitian.
12. Bapak John Efferdy SH.MH selaku Hakim pengadilan negeri kelas IA padang, dimana penulis mendapatkan banyak informasi berdasarkan wawancara
13. Bapak Wendra Rais, SH selaku hakim pengadilan negeri kelas IA padang yang telah meluangkan waktu untuk wawancara dengan penulis serta untuk memperoleh data penelitian yang penulis butuhkan.
14. Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Semoga segala bimbingan, dorongan serta amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat balasan setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Atas kemurahan hati, penulis mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, 24 April 2012

Arie Daryanto
Penulis



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Kerangka Teoritis dan Konseptual..... | 7 |
| F. Metode Penelitian..... | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 16 |
| 1. Pengertian Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Ilmu Hukum Pidana | 16 |
| 2. Teori Kesengajaan Dan Kealpaan Dalam Pertanggungjawaban Pidana | 22 |
| 3. Pengertian Dan Perumusan Pidanaan | 30 |
| 4. Unsur-Unsur Dan Pembagian Tindak Pidana..... | 36 |
| 5. Fakto-Faktor Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Seseorang..... | 42 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 46 |
| 1. Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Roda Empat Yang Karena Ugal-Ugalan Di Jalan Raya Mengakibatkan Kematian Orang Lain..... | 46 |
| 2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Karena Ugal-Ugalan Menyebabkan Kematian Seseorang... | 56 |
| BAB IV PENUTUP..... | 59 |
| A. Kesimpulan | 59 |
| B. Saran-Saran | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Karena dengan adanya lalu lintas tersebut, memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk pemenuhan perekonomiannya. Tanpa adanya lalu lintas, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya kita untuk menuju tempat pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya. Tidak ada satu pun pekerjaan yang tidak luput dari penggunaan lalu lintas. Begitu besarnya manfaat lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari.

Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar negeri. Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi, namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.¹

Dibalik manfaat lalu lintas tersebut, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya setiap hari, tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas. Salah satu

¹C.S.T. Kansil, dkk, *Disiplin Berlalu lintas di Jalan Raya*, PT Rineka cipta, Jakarta, 1995, hal 4

permasalahan dalam lalu lintas yaitu apa yang disebut kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan bisa terjadi karena kelalaian pengemudi sendiri. Misalnya, seorang pengemudi mobil waktu mau mendahului mobil di depannya, tidak memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan sehingga menabrak pengendara sepeda motor. Ini hanya merupakan sebagian permasalahan kecil yang terkait dengan kecelakaan di jalan raya.

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Persoalan yang dihadapi dewasa ini adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Sementara itu di Indonesia, setiap tahun sekitar 9.000 nyawa melayang sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Data tersebut menunjukkan bahwa dua puluh lima orang tewas setiap hari atau ada satu orang meninggal dunia di jalan raya setiap lima puluh tujuh menit.² Ini tentu memprihatinkan.

Dalam kajian hukum untuk menyatakan seseorang bersalah, harus mempertimbangkan persoalan pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang karena kealpanya menyebabkan kematian orang lain. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kesalahan seseorang.³ Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan(intention/opzet/dolus) dan kealpaan(negligence or schuld).⁴ Pada Pasal 359 KUHP, diatur maksimal pidana

²www.kompascommunity.com/index.php?fuseaction=home.detail&id=19806§ion15 february 2011, Kompas Cyber Media, Setiap Hari 25 Orang Mati di Jalan, diakses pada 20 Februari 2010 pukul 23.00 WIB.

³Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hal. 20

⁴ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2005, hal.9

yang dijatuhi kepada seseorang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, ancaman pidananya maksimal 5 (lima) tahun.

Dalam kaitannya dengan kecerobohan pengguna jalan, Wirjono Prodjodikoro menyatakan kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan.⁵ Pernyataan tersebut di atas, adanya kecelakaan merupakan faktor kesalahan manusianya. Kesalahan pengemudi adalah tidak adanya rasa hati-hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya.

Masalah-masalah kealpaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan pada ketentuan Pasal 359 dan 360, yaitu:

1. Pasal 359. Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.
2. Pasal 360. Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun kurungan paling lama satu tahun.

Menurut uraian pada Pasal 359 dan Pasal 360 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain atau

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hlm. 81.

korban meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sedangkan dalam pasal 310 ayat 4 undang-undang nomor 22 tahun 2009 menjelaskan bahwa dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang santunan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati.⁶

Berdasarkan kelakuan dari pengemudi itu dapat ditentukan apakah hukum pidana dapat berperan atau tidak, yaitu dengan cara membuat konstruksi hubungan antara kelakuan itu dengan sebab-akibat yang terjadi dan seterusnya ditentukan hubungan antara kelakuan yang berakibat itu dengan sifat melawan hukum karena adanya peraturan hukum. Terakhir diperlukan hubungan antara kelakuan yang berakibat menimbulkan kejadian yang melawan hukum itu dengan pertanggungjawaban pidana yang pelaksanaannya menurut ketentuan hukum pidana.⁷

Didalam pasal 3 Undang-Undang nomor 14 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dinyatakan bahwa:”transportasi jalan diselenggarakan dengan

⁶ www.kompascommunity.com, *Loc.Cit*

⁷ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1982, hal. 69.

tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur dan nyaman dan efisien, mampu memadukan modal transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak, dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut tidak terlepas dari peranan aparat kepolisian dalam membantu kelancaran lalu lintas dan pemberian hukuman yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas, sesuai dengan tugas kepolisian yang terdapat dalam pasal 14 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian yaitu menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berminat untuk membuat sebuah skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGEMUDI KENDARAAN RODA EMPAT YANG KARENA UGAL-UGALAN DI JALAN RAYA MENGAKIBATKAN KEMATIAN ORANG LAIN.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan roda empat yang karena ugal-ugalan di jalan raya mengakibatkan kematian orang lain?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang karena ugal-ugalan di jalan raya mengakibatkan kematian orang lain?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

a) Tujuan Umum

- 1) Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang karena ugal-ugalan menyebabkan kematian seseorang.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim Dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang karena ugal-ugalan menyebabkan kematian seseorang

b) Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri Universitas Andalas.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang penulis kemukakan diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran Ilmu Hukum dan menambah pengetahuan di bidang Hukum Pidana.

- 2) Memberikan gambaran secara realitas tentang pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang karena ugal-ugalan menyebabkan kematian seseorang.

b. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan dapat memberikan masukan atau bahan pertimbangan bagi penegak hukum.
- 2) Memberikan data dan informasi tentang perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Padang.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis.

Jika membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak lepas dari tindak pidana. Sebab tindak pidana baru bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas dan sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku adalah asas kesalahan. Kapan seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, merupakan pertanggungjawaban pidana. Jadi masalah pertanggungjawaban pidana, tidak lepas dari adanya kesalahan.

Kesalahan itu terdiri dari:

- 1) Kesengajaan; dan
- 2) Kelalaian.

Mengenai kesengajaan, terdapat 2 teori yaitu:

- a. Teori kehendak (willstheori)

Menurut teori ini, kehendak merupakan hakikat dari sengaja itu. Sengaja berarti bahwa perbuatan akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan tersebut. Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya "*Die Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit, 1930*".⁸

b. Teori Membayangkan (*Voorstellings-theorie*)

Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam tulisan (*Ueber den Aufbau des Schuldbegriffs*, dalam tulisan *Festschrift Gieszen, 1970*). Ia mengatakan bahwa secara psikologis, tidak mungkin suatu akibat dapat dikehendaki. Manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat. Ia hanya dapat membayangkan, menginginkan atau mengharapkan suatu akibat. Suatu gerakan otot seperti menembak dengan senjata tidak selalu menimbulkan akibat. Tembakan dapat meleset. Adalah sengaja jika suatu akibat (yang timbul karena suatu perbuatan) dibayangkan sebagai maksud (perbuatan itu) dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu dibuat tersebut.⁹

Kelalaian atau culpa dari sudut kesadaran pelaku dapat dibedakan atas¹⁰:

- 1) Kealpaan disadari; dan
- 2) Kealpaan tidak disadari.

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal; 108

⁹ *Ibid*

¹⁰ Neng Sarmida, Aria Zurnetti, dkk *Diktat Hukum Pidana*, Unand Press, Padang, 2002, hal. 111.

Kealpaan disadari terjadi apabila si pembuat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat menyertai perbuatannya. Sedangkan kealpaan tidak disadari terjadi apabila si pembuat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat dari perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut.¹¹

Setiap peristiwa atau kejadian tidak timbul begitu saja. Tentu ada sebab akibatnya. Dapat dikatakan bahwa setiap kejadian adalah akibat dari kejadian yang lain atau setiap satu kejadian menimbulkan satu atau beberapa kejadian lain. Ada beberapa teori tentang sebab akibat, yakni:¹²

1) Teori syarat mutlak

Teori ini dikemukakan oleh Von Buri yang berpendapat bahwa semua syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah sama sebagai sebab yang tidak dapat dihilangkan dan harus diberi nilai yang sama, oleh karena semua syarat itu tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat.

2) Teori Mengindividualisasikan

Teori ini mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab itu secara pandangan khusus (mengindividualisasikan), yaitu secara konkrit mengenai perkara yang tertentu saja, dan karena itu mengambil pendiriannya pada saat sesudah akibatnya timbul. Dari

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*, hal; 50

rangkaian syarat ditinjau sendiri-sendiri untuk menentukan mana yang menjadi sebab akibat.

3) Teori Menggeneralisasikan

Teori ini mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab pandangan umum (menggeneralisasikan), yaitu secara abstrak, jadi tidak pada pada perkara tertentu saja dan karena itu mengambil pendiriannya sebelum akibatnya timbul. Dari rangkaian syarat itu dicari yang pada umumnya menurut perhitungan yang mormal dapat diambil sebagai sebab yang menimbulkan akibat.

2. Kerangka Konseptual

- 1) Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.¹³
- 2) Pelaku dalam tindak pidana sering juga disebut dengan pembuat, yaitu pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.¹⁴
- 3) Pengertian Tindak Pidana adalah:
 - a) Menurut Adami Chazawi adalah ketentuan berupa rumusan tentang perbuatan tertentu (aktif maupun pasif) yang dilarang untuk dilakukan oleh orang dan yang disertai ancaman pidana tertentu

¹³ *Ibid*, hal; 92

¹⁴ *Ibid*,hal;65

bagi barangsiapa yang melakukan perbuatan yang menjadi larangan itu.¹⁵

- b) Menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶
- 4) Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 1 Ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
- 5) Pengertian Kelalaian menurut ilmu hukum pidana dan yurisprudensi adalah kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang berhati-hati.¹⁷
- 6) Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di Jalan Raya yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
- 7) Ugal-Ugalan adalah kurang senonoh (kasar) di bertingkah laku; kurang ajar; nakal: *banyak pengendara sepeda motor yg suka -- di jalan umum*

¹⁵Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa & Tubuh Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, hal; 12

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal ; 54

¹⁷ Neng Sarmida, *Aria Zurnetti*, dkk, *op. cit*, hal; 108

F. Metode Penelitian

1) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Yuridis Sosiologis (metode empiris), yaitu penelitian mengkaji aspek yuridis dan empiris tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaian menyebabkan kematian seseorang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Padang. Aspek yuridis dalam penelitian ini dilakukan terhadap prosedur peraturan yang berlaku, ditambah dengan studi pustaka yang diperoleh melalui buku-buku. Sedangkan aspek empiris atau sosiologisnya adalah pendekatan terhadap lokasi penelitian, yaitu Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.

Penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Data primer/ data dasar adalah data yang di dapat langsung dari lapangan sebagai sumber pertama dengan melakukan penelitian lapangan.¹⁸

2) Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lain.¹⁹ Maksudnya adalah untuk memperkuat teori-teori lama, mempertegas hipotesa, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru serta dapat memberikan gambaran yang jelas tentang petanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaiannya menyebabkan kematian seseorang.

¹⁸ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal; 1

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, penerbit UI, Jakarta, 2005, hal; 10

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Dalam penelitian deskriptif, seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.²⁰

3) Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, alasannya adalah karena di lokasi tersebut terdapat data-data yang diperlukan oleh penulis, yaitu Pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang karena ugal-ugalan menyebabkan kematian seseorang.

4) Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data, yaitu :

- a) Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung baik studi kasus maupun wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.
- b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang ada, penulis akan coba mengumpulkan data dan menganalisis teori-teori serta peraturan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas, yaitu terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukm yang mengikat dan disini penulis mempelajari perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penulisan ini seperti :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁰ Bambang Waluyo, *op.cit*, hal; 9



- b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu-Lintas Jalan.
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan.
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Kepolisian.
- f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti :

- a. Buku-buku, hasil-hasil penelitian para sarjana hukum.
- b. Teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus-kamus bahasa dan kamus hukum.

5) Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah :

a) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan para Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang yang pernah menangani perkara kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaian menyebabkan kematian seseorang.

b) Studi Dokumen

Penelitian berkas dilakukan terhadap berkas-berkas berita acara sidang perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaian menyebabkan kematian seseorang yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.

c) Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data dengan mempelajari buku, makalah, surat kabar, majalah, artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

6) Pengolahan Data dan Analisa Data

Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu metode analisis dengan menggunakan seleksi secara khusus terhadap data yang diperoleh berdasarkan kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang ada. Analisis data tersebut diharapkan akan menghasilkan suatu uraian yang menggambarkan kenyataan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Ada kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang dapat mencakup seluruh isi hukum pidana karena isi hukum pidana itu sangatlah luas dan mencakup banyak segi, yang tidak mungkin untuk di muat dalam suatu batasan dengan suatu kalimat tertentu. Dalam memberikan batasan tentang pengertian hukum pidana, biasanya hanya melihat dari satu atau beberapa sisi saja, sehingga selalu ada sisi atau aspek tertentu dari hukum pidana yang tidak masuk, dan berada diluarnya.

A. Pengertian Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Ilmu Hukum Pidana

Pidana merupakan istilah yang lebih khusus dibandingkan dengan hukuman. Kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari satu pengertian. Pengertian atau istilah pidana berdasarkan pendapat dari para sarjana adalah sebagai berikut : Menurut W.L.G. Lemaire yang berbunyi antara lain “ *Het strafrecht is samengesteld uit die normen welke geboden en verboden bevatten en waaraan (door de wetgever) als sanctie straf, di een bijzonder leed, is gekoppeld. Men kan dus ook zeggen dat het strafrecht het normen stelsel is, dat bepaalt op welke gedragingen (doen of niet-doen waar handelen verplicht is) en onder welke omstandigheden het recht met straf reageert en waaruit deze straf bestaat*” yang artinya hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan- keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-

Undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistim norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat di jatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut”.²¹

Menurut Simons dalam bukunya berjudul *Leerboek Van het Netherland Strafrecht-1937* antara lain adalah sebagai berikut:²²

- 1) Hukum pidana adalah semua perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu pidana atau nestapa barang siapa yang tidak mentaatinya.
- 2) Semua aturan yang menentukan syarat-syarat akibat hukum itu dan semuanya aturan-aturan untuk untuk mengenakan atau menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.

Sedangkan menurut Mr. W.F.C. van Hattum yang merumuskan hukum pidana positif sebagai berikut: “*het samenstel van de beginselen en regelen, welke de straf of eenige andere openbare rechtsgemeenschap volgt, in zoover hij als handhaver der openbare rechtsorde, onrecht verbiedt en aan zijner voorschriften voor den overtreder een bijzonder leed als straf verbindt*, yang artinya “ suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang di ikuti oleh Negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban, hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman”.²³

²¹

dalam P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti 1997, hal 1-2.

²² Aria Zurnetti, dkk, *Diktat Hukum Pidana*, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Bagian Hukum Pidana, 2002, hal 1.

²³ P.A.F. Lamintang, *op.cit*, hal 3-4.

Istilah hukuman dalam hukum pidana mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata.²⁴ Sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian yang khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana, maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana.

Terdapat kesamaan pendapat dalam memahami pengertian pidana, dimana salah satu karakteristiknya adalah adanya pengenaan nestapa atau penderitaan dengan sengaja. Ciri ini erat kaitanya dengan sifat hukum pidana yang dengan sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui di dalam hukum. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah dimaksudkan untuk menimbulkan efek penjeratan, sehingga orang tidak melakukan tindak pidana, dan pelaku tidak lagi mengulangi melakukan kejahatan.

Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang yang salah satunya merupakan kemampuan bertanggungjawab atau pertanggungjawaban pidana. Dalam keadaan-keadaan tertentu, pembuat tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana, sekalipun sebenarnya tidak diinginkannya. Dalam kejadian tersebut tidak pada tempatnya

²⁴ Elwi Danil dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensier*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002, hal.11.

apabila masyarakat masih mengharapkan kepada yang bersangkutan untuk tetap pada jalur yang telah di tetapkan hukum. Dengan kata lain, terjadinya tindak pidana adakalanya tidak dapat dihindari oleh pembuat, karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Kemungkinan untuk mencela pembuat yang tidak dapat berbuat lain menjadi tertutup. *Mothersole dan Ridley mengatakan bahwa "behavior is excused because for some reason the accused is not blame for his or her conduct, while in justificatory defences the behavior of the accused is justified by some external factor."*²⁵

Dalam KUHP memang tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pasal 44 ayat 1 KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan(secara negatif) dari kemampuan bertanggung jawab.²⁶ Kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab dapat diartikan kebalikannya, yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 tersebut.

Mengenai hal ini haruslah diambil sikap bahwa mengenai mampu bertanggung jawab ini adalah hal mengenai jiwa seseorang yang diperlukan dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana. Jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan tentang apakah terdapat kemampuan bertanggung jawab. Terjadinya tindak pidana tidak serta merta diikuti dengan pidana kepada petindaknya. Akan tetapi, ketika

²⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, PT Kencana Predana Media, Jakarta, 2006 hal.118

²⁶ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada 2008, hal.146

menghubungkan perbuatan itu kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana, bila ada keraguan perihal keadaan jiwa orangnya barulah diperhatikan atau dipersoalkan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab, dan haruslah pula dibuktikan untuk tidak dipidananya terhadap pembuatnya.

Dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 44 (ayat1) KUHP yakni (1) karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan, atau (2) jiwanya terganggu karena penyakit. Orang dalam keadaan jiwa demikian bila melakukan tindak pidana tidak boleh dipidana. Dengan berpegang pada prinsip itu setelah terjadinya tindak pidana, apabila ada keraguan tentang keadaan jiwa petindaknya, artinya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawabnya, barulah ketidakmampuan bertanggung jawab ini justru yang harus dibuktikan agar orangnya tidak dipidana.²⁷ Jadi dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah tentang ketidakmampuan bertanggung jawab pidana, dan bukan sebaliknya.

J.E Jonkers berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sendi dari pada pengertian kesalahan yang luas, yang tidak boleh di campur adukkan dengan yang disebutkan dalam pasal 44 KUHP. Tidak mudah menentukan syarat umum pertanggungjawaban pidana, J.E Jonkers menyebutkan ada tiga syarat mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu:²⁸

- a) Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan
- b) Mengetahui maksud yang sesungguhnya dari pada perbuatan itu
- c) Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.

²⁷ *Ibid, hal 147*

²⁸ *Ibid, hal 147- 148*

D.Simons menyatakan bahwa cirri-ciri psikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggungjawab pada umumnya adalah cirri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaniannya, mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapinya, yang dibawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula.²⁹

Moelyatno menarik kesimpulan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab, ialah:³⁰

- a) Harus adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum,
- b) Harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Dapat dipahami oleh setiap orang normal bahwa ada sekian banyak perbuatan atau kelakuan manusia yang dicela baik menurut masyarakat maupun menurut hukum. Bagi orang pada umumnya tentu memiliki kemampuan untuk memahami, menginsyafi atau mengerti tentang sifat celaan ini sehingga ia memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Bila dengan kemampuannya itu ia masih melakukan juga perbuatan yang disadarinya tercela, ia dipersalahkan atas perbuatannya itu dan ia harus bertanggungjawab, dan bentuk tanggung jawabnya adalah ia dipidana.³¹

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid, hal 150 - 151*

2. Teori Kesengajaan Dan Kealpaan Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Dalam *Crimineel Wetboek* (KUHP) tahun 1809 dicantumkan bahwa kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.³² Dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) menteri kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 yang dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*debewuste richting van den wil op een bepaal misdrijf*).³³ Mengenai MvT tersebut Satochid Kartenegro mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut.³⁴

Beberapa pakar merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, atau kehendak. Dengan demikian, perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. Kehendak *de will* dapat ditujukan terhadap:

- a) Perbuatan yang dilarang
- b) Akibat yang dilarang

Dahulu dikenal *dolus malus* yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman.³⁵

A. Teori Tentang Kesengajaan

³² Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana, opcit, hal 13*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

Tentang pengertian kesengajaan, dalam hukum pidana dikenal 2 teori sebagai berikut:

1) Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz Und Fahrlässigkeit* terbit tahun 1903. Menurut Von Hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.³⁶

2) Teori Membayangkan (*Voorstellingstheorie*)

Teori ini diutarakan *Frank* dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907. Teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat, adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu.³⁷ Oleh karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuatnya.

Berkenaan dengan teori kehendak, para ahli filsafat mempermasalahkan tentang kebebasan manusia dalam menentukan kehendaknya sehingga muncul dua ajaran, yakni sebagai berikut:

a) *Determinisme*

³⁶ *Ibid*, hal 14

³⁷ *Ibid*.

Menurut aliran ini, manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Manusia melakukan suatu perbuatan didorong oleh beberapa hal, baik yang berasal dari sanubari maupun dari luar dirinya. Seesorang melakukan perbuatan karena didorong oleh bakat. Hal ini dianut oleh mazhab antropologi. Kemudian ditambahkan oleh mazhab sosiologi berupa dorongan dari masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, misalnya kemiskinan, perasaan lapar, dan sebagainya. Selain itu didorong oleh keadaan lingkungan misalnya pergaulan dengan orang jahat, kepadatan penduduk, dan perumahan yang buruk. Demikianlah menurut mazhab ini, manusia tidak mempunyai kehendak bebas (*free will*).³⁸

b) Indeterminisme

Aliran ini muncul sebagai reaksi atas mazhab determinisme. Menurut aliran ini, walupun untuk melakukan sesuatu perbuatan dipengaruhi oleh bakat dan *milieu*, manusia dapat menentukan kehendaknya secara bebas.³⁹ Aliran determinisme merupakan hasil dari lapangan ilmu pengetahuan yang dibuktikan para ahli antropologi, fisiologi dan sosiologi. Adapun aliran indeterminisme belum dibuktikan secara ilmiah. Namun aliran determinisme tidak dapat diterapkan dalam hukum pidana karena akan menimbulkan kesulitan dalam hal pertanggungjawaban.

³⁸ *Ibid*, hal 14-15.

³⁹ *Ibid*, hal 15.

Secara umum para pakar hukum pidana telah menerima adanya tiga (3) bentuk kesengajaan (opzet), yakni:

a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)

Agar dibedakan antara maksud (oogmerk) dengan motif. Sehari-hari, motif diidentikkan dengan tujuan. Menurut memori penjelasan (memorie van Toelichting), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, (willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg), Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.⁴⁰ Dari seseorang yang melakukan suatu tindakan karena ia dipaksa (ditodong), tidak dapat dikatakan bahwa ia melakukan perbuatan itu karena kehendaknya sendiri. Demikian pula seseorang yang gila yang lari dengan telanjang di muka umum, atau seseorang anak yang mempertunjukan gambar-gambar porno, tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki dan menginsyafi perbuatan merusak di muka umum.

b. Kesengajaan sebagai keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn)

Sipelaku (*doer or dader*) mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain.⁴¹

⁴⁰ http://khairilakbaribnsyarifel-induniesy.blogspot.com/2011/02/03_archive.html di akses tanggal 15 desember 2011 pukul 13.00 wib.

⁴¹ *Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, opcit*, hal 17

c. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (dolus eventualis)

Kesengajaan ini disebut juga kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi sipelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.⁴² Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat:⁴³

- 1) Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat / keadaanya yang merupakan delik.
- 2) Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud.

Secara ilmu pengetahuan (doktrin), kesengajaan sebagai unsur delik bertalian dengan hal-hal sebagai berikut:

- a) Kesengajaan secara umum, yang oleh pakar disebut dengan dolus generalis (opzet umum).

Yang dimaksud dengan dolus generalis ini adalah dolus yang ditujukan secara umum dalam arti tidak ditujukan kepada sasaran tertentu.⁴⁴

- b) Adanya hal-hal diluar perhitungan (*Abberatio Ictus*)

kekeliruan dalam hal ini mempunyai corak lain daripada error in persona karena orangnya, akan tetapi karena macam-macam sebab perbuatannya

⁴² *Ibit*, hal 18

⁴³ http://elwildan.wordpress.com/2011/12/08/hukum-pidana_sifat-kesengajaan.htm, diakses tanggal 15 desember 2011, pukul 13.00 wib

⁴⁴ *Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, opcit*, hal 19

menimbulkan akibat yang berlainan daripada yang di kehendaki. Misalnya A hendak membunuh dengan lemparan pisau kepada B yang tidak mengenainya, akan tetapi terkena pada C yang berdiri di dekat situ. Kepada A dapat dituntut hukum pidana karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, ataupun tuntutan lainya tergantung dari hasil pemeriksaan sidang dengan hasil kemudian sebagai kejahatan terhadap nyawa orang.⁴⁵

c) Timbulnya kekeliruan (*error or dwaling*)

Seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu dilakukan dengan sengaja karena kekeliruan. Mengenai dwaling ada beberapa bentuk, dan biasanya dibarengi dengan masalah hubungan antara kesengajaan dengan sifat melawan hukum, yaitu ada tidaknya penginsyafan atas unsur melawan hukum dari pada delik. Apabila menginsyafi atas sifat melawan hukum itu berdasarkan atas kesalahfahaman (*dwaling*) mengenai hal-hal di luar hukum pidana maka di situ tidak ada opzet, akan tetapi apabila kesalahfahaman itu berdasarkan atas hukum pidana maka di situlah kesalahfahaman tidak mempunyai arti sama sekali untuk melepaskan diri dari tuntutan pidana (*rechtsdwaling*).⁴⁶

⁴⁵ <http://prabugomong.wordpress.com/2011/04/01/teori-kesengajaan.htm> diakses tanggal 15 desember 2011 pukul 13.00 wib

⁴⁶ *Ibid*

B. Kealpaan (culpa) Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Menurut doktrin, schuld yang sering diterjemahkan dengan kesalahan terdiri atas:

- a) Kesengajaan, dan
- b) Kealpaan (culpa)

Kedua hal tersebut dibedakan, kesengajaan adalah dikehendaki sedangkan kealpaan adalah tidak dikehendaki. Umumnya para pakar sependapat bahwa kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Itulah sebabnya sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma hukum pidana yang dilakukan dengan kealpaan lebih ringan.⁴⁷

D.Simons menerangkan kealpaan umumnya terdiri atas dua bagian yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, diasamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.⁴⁸ Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Pada umumnya kealpaan dibedakan atas:

- a) Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld).

Dalam hal ini sipelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, toh timbul juga akibat tersebut.

⁴⁷ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana, opcit*, hal 25.

⁴⁸ *Ibid*

b) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*)

Dalam hal ini sipelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.⁴⁹

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana seorang pelaku tindak pidana, masalah *dolus* dan *culpa* merupakan bagian yang sangat penting bagi hakim dalam memutuskan dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Dalam hal unsur kesalahan ini, perlu dicermati perbedaan antara kealpaan yang disadari dengan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) yang hampir memiliki persamaan. Hazewinkel-Suringa mengutarakan perbedaan antara kedua hal tersebut, yang mana kealpaan dengan kesadaran ini ada, kalau yang melakukan perbuatan itu ingat akan akibat yang berbahaya itu, tetapi toh ia berani melakukan tindakan itu karena ia tidak yakin bahwa akibat itu benar akan terjadi dan ia tidak akan bertindak demikian kalau ia yakin bahwa akibat itu akan timbul.⁵⁰

Van Dijk memberi gambaran tentang hal ini dengan memberi contoh beberapa pekerja yang sedang bekerja diatas sebuah rumah kemudian melemparkan sebuah balok kebawah dan menimpa orang. Jika rumah itu dikelilingi oleh sebuah kebun partikelir dimana biasanya tidak pernah ada orang, kejadian itu adalah kejadian yang tiba-tiba dan tidak disengaja, jadi pekerja-pekerja itu tidak usah menyangka-nyangka bahwa sedang ada orang yang berlalu

⁴⁹ *Ibid*, hal 26

⁵⁰ *Ibid*.

disitu.⁵¹ Namun apabila disekeliling rumah itu biasanya ada orang lewat, kemudian balok itu dilempar tanpa memikirkan kemungkinan besar ada orang yang berjalan di situ, dapat dikatakan ada kealpaan yang disadari sehingga pekerja-pekerja tersebut dapat dikatakan telah melakukan suatu kelalaian besar. Sedangkan apabila mereka mengingat ada kemungkinan bisa terbunuhnya seseorang yang sedang lalu lalang di situ, namun balok itu toh tetap dilemparkan karena orang-orang itu lebih suka melemparkan balok itu dari pada mengangkutnya dengan susah payah, hal ini dinamakan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).⁵²

Berdasarkan uraian diatas, tampak jelas bahwa faktor subjektif dari sipelaku tersebut menentukan jenis kesalahan, apakah itu *dolus* atau kealpaan yang disadari. Hal ini harus di formulasikan dari keterangan-keterangan tersangka atau terdakwa yang mengungkapkan pertimbangannya mengapa ia melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat tersebut.

3. Pengertian Dan Perumusan Pidanaan

Istilah hukuman lebih sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *straf* dalam bahasa belanda. Mulyatno berpendapat bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* dan istilah *dihukum* yang berasal dari perkataan *wordt gestraf* adalah istilah-istilah yang konvensional.⁵³ Lebih jauh beliau menjelaskan *dihukum* berarti diterapi hukum. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan

⁵¹ *Ibid*, hal 27

⁵² *Ibid*

⁵³ Elwi Danil dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensier*, *opcit*, hal 10.

hukum tadi, yang maknanya lebih luas dari pada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁵⁴

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Sudarto yang mengatakan istilah penghukuman berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai menerapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).⁵⁵ Oleh karena itu istilah penghukuman dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana. Penyempitan arti penghukuman dalam perkara pidana dapat dianggap sinonim dengan perkataan pembedaan atau pemberian dan penjatuhan pidana oleh hakim. Dari pendapat kedua orang guru besar hukum pidana indonesia tersebut diatas dapat dipahami bahwa istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata⁵⁶. Sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana, yang artinya dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana.

Sekalipun dapat dibedakan pengertian antara hukuman dan pidana, atau penghukuman dan pembedaan, namun keduanya mempunyai sifat yang sama yaitu keduanya sama-sama berlatar belakang nilai (*value*) dalam masyarakat. Nilai dimaksud diantaranya adalah mengenai baik dan tidak baik, berasusila dan tidak berasusila, diperbolehkan dan dilarang dan seterusnya. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembedaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana

⁵⁴ *Ibid*, hal 11

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*

oleh hakim yang merupakan konkritisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.⁵⁷

Dalam sejarah ppidanaan dapat kita ketahui bahwa jenis-jenis sanksi pidana dan tata cara untuk melaksanakannya telah mengalami sebuah proses panjang sampai pada apa yang kita kenal dalam sistem hukum pidana modern dewasa ini. Terdapat kecenderungan bahwa lama kelamaan dalam sejarah ppidanaan itu, ppidanaan dilakukan dengan cara-cara yang lebih manusiawi dengan memperhatikan peri kemanusiaan.

Aturan umum hukum pidana yang dirumuskan dalam buku I KUHP adalah berupa aturan-aturan dasar hukum pidana yang bersifat dan berlaku umum dalam hal dan yang berhubungan dengan larangan perbuata-perbuatan tertentu baik tindak pidana dalam buku II (kejahatan), dan buku III (pelanggaran), maupun tindak pidana yang berada diluar KUHP. Aturan umum hukum pidana ini dapat dikatakan sebagai landasan dan mengikat ketentuan hukum pidana perihal larangan-larangan melakukan perbuatan disertai ancaman pidana bagi yang melanggar larangan tersebut, baik yang dimuat dalam buku II dan buku III KUHP maupun yang berada di luarnya.

Dalam rumusan yang terdapat pada buku I KUHP mengandung aspek larangan melakukan perbuatan tertentu yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya, yang dalam aspek ini tidak dihubungkan dengan adanya sipembuat dan dipidananya sipembuat tersebut.⁵⁸ Bagi sipembuat.petindak tersebut apakah ia benar dapat dijatuhi pidana atau tidak, masih bergantung dari

⁵⁷ *Ibid*, hal 15

⁵⁸ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Ppidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian I*, opcit, hal 7

apakah perbuatan yang nyata melanggar larangan itu dapat dipersalahkan ataukah tidak kepadanya. Artinya apakah ia mempunyai kesalahan ataukah tidak. Jika dia tidak dapat dipersalahkan, maka terhadap perbuatannya yang nyata melanggar larangan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, artinya pidana tidak boleh dijatuhkan kepadanya.

Dalam doktrin hukum pidana terdapat suatu asas mengenai hal ini yang dikenal dengan asas *geen straf sonder schuld* (belanda) atau *keine straf ohne schuld* (jerman) yang di Indonesia dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan, artinya untuk dapatnya dipidana pada seseorang yang perbuatannya nyata melanggar larangan hukum pidana disyaratkan bahwa perbuatannya itu dapat dipersalahkan padanya ialah si pembuat itu mempunyai kesalahan.⁵⁹

Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan. Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ [http://Hukum Pidana « LAW COMMUNITY.htm](http://HukumPidana%20«%20LAW%20COMMUNITY.htm) diakses tanggal 20 desember 2011 pukul 20.13 wib.

Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.⁶¹ Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan sengaja berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu.⁶²

Jika unsur kehendak atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku seringkali hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepadanya tersebut.

Disamping unsur kesengajaan diatas ada pula yang disebut sebagai unsur kelalaian atau kelapaan atau *culpa* yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari

⁶¹ *Ibid*

⁶² Andi Hamzah, *opcit* hal, 108

atau *bewuste schuld*. Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati.

Wilayah *culpa* ini terletak diantara sengaja dan kebetulan. Kelalaian ini dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, atau pelaku dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali.

Dalam *culpa* atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang.

Maka dari uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa jika ada hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, maka hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu.

4. Uusur-Unsur Dan Pembagian Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang yakni dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

a) Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis atau pada ahli

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Berikut beberapa batasan tindak pidana atau unsur tindak pidana oleh Moeljatno, R. Tresna, Jonkers dan Schravendijk:⁶³

Menurut Moeljatno unsur tindak pidana adalah:

- adanya perbuatan,
- yang dilarang oleh hukum, dan
- ancaman pidana bagi yang melanggar larangan.

Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum yang artinya pada perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana. Sedangkan menurut R. Tresna unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

- perbuatan/rangkaian perbuatan manusia,
- yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan
- diadakan tindakan penghukuman.

⁶³ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian I*, opcit, hal 79

Dari unsur yang ketiga menurut R. Tresna kalimat diadakan tindakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana. Sedangkan menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- perbuatan (yang),
- melawan hukum (yang berhubungan dengan),
- kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat),
- dipertanggungjawabkan

sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar ia menyimpulkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- kelakuan orang (yang)
- bertentangan dengan keinsyafan hukum
- diancam dengan hukuman
- dilakukan oleh orang-orang (yang dapat)
- dipersalahkan

walaupun rincian-rincian dari tiga rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.

b) Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada pengecualian seperti dalam pasal 351 (tentang penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang tidak dicantumkan, dan sering

kali juga tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:⁶⁴

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di tuntutan pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari 11 unsur diatas itu, diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada kasus pencurian (pasal 362 KUHP) terletak bahwa dalam mengambil itu diluar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (pasal 372 KUHP) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya itu merupakan celan masyarakat.

⁶⁴ *Ibid*, hal 82

Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau sipembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

Jika dilihat dari sudut sistem pengelompokan atau pembedaan tindak pidana antara bentuk standar (bentuk pokok) dengan bentuk yang diperberat dan bentuk yang lebih ringan, tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:⁶⁵

- a) Menurut sistem KUHP dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III KUHP,
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil,
- c) Berdasarkan bentuk kesalahannya dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa delicten*),
- d) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif, dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta*

⁶⁵ *Ibid*, hal 121.

commissionis) dan tindak pidana pasif atau ringan disebut juga tindak pidana omis (*delicta omissionis*),

- e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau terus menerus,
- f) Berdasarkan sumbernya dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus,
- g) Dilihat dari sudut subjek hukumnya dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu),
- h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*),
- i) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*),
- j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya,

- k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 310 ayat 4 (empat) menyebutkan bahwa Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Sebagaimana rumusan pasal diatas dapat ditarik unsur-unsur tindak pidananya yaitu:

1) Setiap orang

Adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Setiap orang disini adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor.

2) Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

Artinya disini adalah setiap orang atau seseorang yang mengemudikan kendaraannya yang karena karena kelalaiannya sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

3) Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Maksudnya adalah seseorang atau setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa atau meninggal.

5. Faktor-Faktor Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Seseorang

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagai mana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Keselamatan merupakan salah satu prinsip dasar penyelenggaraan transportasi. Di Indonesia, prinsip ini seringkali tidak sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan. Hal ini dapat diindikasikan dengan semakin meningkatnya jumlah dan fatalitas korban kecelakaan. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, pada tahun 2010 jumlah kematian akibat kecelakaan telah mencapai 31.234 jiwa², yang artinya dalam setiap 1 jam terdapat sekitar 3 – 4 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas jalan.⁶⁶

Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, mengakibatkan cedera taupun kecatatan, tetapi juga dapat mengakibatkan kematian. *World Health Organization* (WHO) telah mempublikasikan bahwa kematian akibat kecelakaan

⁶⁶ [http://e-book-rencana umum nasional keselamatan jalan 2011-2035](http://e-book-rencana-umum-nasional-keselamatan-jalan-2011-2035) hal 3, diakses tanggal 20 desember 2011 pukul 20.30 wib.

di jalan diperlakukan sebagai salah satu penyakit tidak menular dengan jumlah kematian tertinggi. Pada tahun 2030, kecelakaan lalu lintas di jalan diperkirakan akan menjadi penyebab kematian nomor 5 (lima) di dunia setelah penyakit jantung, stroke, paru-paru, dan infeksi saluran pernapasan.⁶⁷

Hasil analisis data kecelakaan tahun 2010 menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas jalan di Indonesia telah mengakibatkan sekitar 86 orang meninggal setiap harinya. Sebanyak 67% korban kecelakaan berada pada usia produktif (22 – 50 tahun). *Loss productivity* dari korban dan kerugian material akibat kecelakaan tersebut diperkirakan mencapai 2,9 - 3,1% dari total PDB Indonesia, atau setara dengan Rp205 – 220 trilyun pada tahun 2010 dengan total PDB mencapai Rp7.000 trilyun.⁶⁸ Kondisi ini mendorong perlunya mengutamakan keselamatan di jalan sehingga Pemerintah dituntut lebih serius dengan menjadikannya sebagai prioritas nasional.

Kegiatan mengemudikan kendaraan bermotor merupakan pekerjaan kompleks yang memerlukan kemampuan dan pengetahuan tertentu. Karena pada waktu yang bersamaan pengemudi harus menghadapi dan menangani dua pekerjaan yaitu menangani kendaraan dengan peralatannya serta mengamati kondisi jalan dan lalu lintasnya. Kenyataan yang sering di temui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum. Mereka saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*, hal 5.

saling menghormati. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 , menyebutkan bahwa:

- 1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan, setiap orang yang menggunakan jalan, wajib:
 - a. Berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan di jalan;
 - b. Menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.
- 2) Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan.

Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya. Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Pada umumnya faktor-faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan raya disebabkan oleh beberapa faktor:⁶⁹

- a) Pengguna jalan raya

Disini yang termasuk pengguna jalan adalah manusia yaitu pengemudi kendaraan dan pejalan kaki. Manusia sebagai pengemudi memiliki faktor

⁶⁹ <http://www.komisikepolisianindonesia.comsecondPg.phpcat=umum&id=114.html> diakses tanggal 7 februari pukul 20.00 wib.

fisologis dan psikologis. Faktor fisiologis manusia yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan adalah sistem saraf, penglihatan, pendengaran, stabilitas perasaan, modifikasi (pengaruh obat). Sedangkan faktor psikologis adalah berupa motivasi, intelegensi, pengalaman, emosi, kedewasaan dan kebiasaan. Adapun faktor lainnya adalah faktor usia, pendidikan, kemampuan mengemudi, pengalaman berkendara, perilaku (lengah, mengantuk, mabuk, lelah, tidak tertib) dan faktor kepemilikan SIM (surat izin mengemudi)

b) Faktor kendaraan

Kendaraan disini maksudnya adalah kondisi kendaraan yang tidak layak atau tidak memenuhi standar keselamatan dalam berlalu lintas, misalnya rem blong, ban, lampu kendaraan, dan lain-lain.

c) Faktor lingkungan

Lingkungan disini merupakan keadaan jalan beserta sarana-sarana pendukungnya. Contoh, kondisi jalan berlubang, kurangnya rambu-rambu peringatan, penerangan jalan, hujan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Roda Empat Yang Karena Ugal-Ugalan Mengakibatkan Kematian Orang Lain Di Jalan Raya.

Pertanggungjawaban pidana sudah muncul sejak zaman Revolusi Prancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban tindak pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat di pertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak saja mempertanggungjawabkan tindak pidana yang di lakukannya, akan tetapi perbuatan orang lain juga dapat di pertanggungjawabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri tetapi juga di jatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Hukuman yang di jatuhkannya atas atau jenis perbuatan sangat berbeda-beda yang di sebabkan oleh wewenang yang mutlak dari seorang hakim untuk menentukan bentuk dan jumlah hukuman.

Sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang, atau terbatas pada kualitas seseorang yang mana hal ini berarti ditujukan terhadap subjek hukum pidana.⁷⁰ Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (sipembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.⁷¹ Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan adalah sipembuat, tapi tidaklah selalu demikian. Dengan demikian menurut dua orang guru

⁷⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, opcit, hal 38

⁷¹ *Ibid*, hal 39.

besar hukum pidana ini, tidak selalu mereka yang dipertanggungjawabkan adalah mereka yang mewujudkan isi rumusan Undang-Undang tentang tindak pidana.⁷²

Pertanggungjawaban pidana tidaklah mungkin terjadi tanpa sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana selalu tertuju pada pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini pembuat tidak dapat dipersamakan dengan pelaku materil. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditujukan terhadap pelaku materil (pleger) tetapi pembuat (dader).⁷³ Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya subjek hukum pidana tersebut melakukan tindak pidana. Tidaklah mungkin orang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana tanpa sebelumnya yang bersangkutan melakukan tindak pidana, sebaliknya sangat mungkin memasukkan dalam larangan yang disertai ancaman pidana (merumuskannya sebagai tindak pidana) hubungan tertentu seseorang dengan orang lain yang melakukan tindak pidana.⁷⁴

Dalam KUHP memang tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggungjawab pidana. Pasal 44 ayat 1 KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggungjawab.⁷⁵ Jonkers berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sendi daripada pengertian kesalahan yang luas, yang tidak boleh dicampuradukan dengan yang disebutkan dalam pasal 44 KUHP. J.E.Jonkers menyebutkan ada tiga syarat mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu :⁷⁶

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian I*, opcit, hal 146.

⁷⁶ *Ibid*, hal 147-148.

- 1) Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan,
- 2) Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu,
- 3) Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Walaupun tidak dirumuskan dalam Undang-Undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan. Orang yang melakukan dengan kesalahan saja yang dibebani tanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Dahulu dalam hal tindak pidana pelanggaran pernah dianut paham pertanggungjawaban pidana tanpa memerhatikan adanya kesalahan pada pembuatnya.⁷⁷ Paham ini disebut juga dengan paham perbuatan materil, artinya jika perbuatan orang itu telah sesuai dengan perbuatan dalam Undang-Undang maka tanpa memerhatikan kesalahan pada orang itu, hakim dapat menjatuhkan pidana.

Pelanggaran merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, baik dalam norma masyarakat atau hukum yang berlaku. Dalam konteks ini pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan baik sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang berlaku. Pada umumnya pelanggaran lalu lintas merupakan awal terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sanksi atau hukuman bagi para pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas sangat beragam, yaitu tergantung dari tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Bila kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, hal yang bisa terjadi dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas selalu menimbulkan kerugian. Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menimpa masyarakat selalu mempersalahkan pihak

⁷⁷ *Ibid*, hal 151

pengemudi kendaraan, hingga dengan berbagai hujatan dan makian akan selalu ditujukan kepada pengemudi. Namun apabila kita simak dan pelajari secara seksama hal-hal yang menyebabkan timbulnya kecelakaan, ternyata penyebabnya tidak hanya dari pihak sipengemudi saja, tetapi dapat juga disebabkan oleh manusia atau hal-hal dari luar diri sipengemudi. Salah satu penyebab fatal kecelakaan lalu lintas di jalan raya adalah faktor manusia yang mengemudikan kendaraan. Diluar perhitungan nasib sial, kecelakaan tidak dapat dihindarkan sebab siapapun kita, tidaklah pernah terbayangkan untuk menjadi seorang korban, calon korban, seorang pembunuh atau calon terbunuh di jalanan.

Dalam satu penyelidikan yang lain disebutkan bahwa kebanyakan peristiwa kecelakaan di jalan-jalan raya disebabkan oleh keteledoran manusia. Manusia adalah penentu, sebab masalah akhlak manusia itu masih berperan penting, benda pasif yang dapat dikendalikan. Pelanggaran-pelanggaran rambu-rambu lalu lintas termasuk juga satu kasus terbanyak penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Satu hal yang cukup tragis sekaligus mengherankan adalah bahwa di jalan-jalan pusat kota yang telah dilayani jembatan penyeberangan, sering terjadi orang tewas, justru karena enggan menggunakan sarana yang telah disediakan tersebut. Ini cuma momen kecil yang bisa dipakai sebagai totalitas, bahwa masyarakat kita cenderung senang dan tidak menyukai disiplin, terlebih dalam hal-hal terkecil sekalipun.

Terjadinya kecelakaan menurut konstruksi hukum pidana, haruslah ditimbulkan oleh kelakuan orang dalam hubungan sebab akibat, karena tanpa batasan yang demikian itu akan menimbulkan kesulitan pada peranan hukum

pidana. Pengemudi sangat senang bila dapat mendahului kendaraan yang ada didepannya. Kecepatan yang tidak mempunyai keseimbangan dengan kecepatan kendaraan yang didahuluinya dapat menimbulkan suatu kecelakaan. Kecepatan yang sangat tinggi dapat berakibat buruk, karena tidak berhati-hati dapat menabrak yang datang dari arah yang berlainan. Hal ini khususnya terjadi pada remaja, yang mengemudikan kendaraan sesuka hati di jalan pada saat mereka konvoi dengan teman-temannya.

Pada umumnya kesalahan pengemudi kendaraan cenderung disimpulkan terhadap peraturan lalu lintas misalnya dalam hal tidak memberikan tanda akan membelok, mengendarai kendaraan tidak dijalur kiri, atau pada persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, menjalankan kendaraan terlalu cepat melampaui batas yang ditentukan dalam peraturan lalu lintas. Oleh karena itu salah satu pelanggaran peraturan lalu lintas itu terjadi, maka muda untuk menganggap adanya kelalaian (culpa) apabila kemudian kendaraannya menabrak kendaraan lain atau orang yang mengakibatkan luka berat atau mati.

Kesengajaan dan kelalaian (culpa) merupakan unsur batin (subjektif).⁷⁸ Sesuatu mengenai alam batin ini bisa berupa kehendak, pengetahuan, perasaan, pikiran dan kata lainnya yang dapat menggambarkan perihal keadaan batin manusia. Apabila kemampuan menggunakan sesuatu alam batin itu ditujukan kedalam wujud-wujud perbuatan tertentu yang dilarang, hal itu disebut sebagai

⁷⁸ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian I*, opcit, hal 99.

kesengajaan.⁷⁹ Sementara itu apabila kemampuan berpikir, berperasaan itu tidak dia gunakan sebagaimana mestinya dalam hal melakukan suatu perbuatan yang pada kenyataannya dilarang, maka disebut sebagai kelalaian.⁸⁰ Ada dua pandangan yang menentukan kapankah kelalaian itu ada pada suatu perbuatan atau menimbulkan suatu akibat yang dilarang:⁸¹

1) Pandangan yang subjektif yang menitik beratkan pada syarat subjektif

Pandangan ini melihat pada syarat adanya sikap batin seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan dan akibat perbuatan yang dapat dipersalahkan sehingga ia dapat dibebani tanggungjawab atas perbuatannya. Dalam rumusan tindak pidana culpa tertentu, tampak jelas maupun secara samar perihal adanya hubungan yang dimaksud. Contoh adanya hubungan batin dengan perbuatan terdapat pada rumusan tindak pidana pada pasal 205 (1), 287 (1), 290 (ke-2) dan pasal 409 KUHP, sementara itu hubungan batin dengan akibatnya ialah kejahatan dalam pasal 114, 359 dan pasal 360 KUHP. Kelalaian berupa sikap batin dalam hubungannya dengan perbuatan sebenarnya ialah dalam hendak melakukan wujud perbuatan tertentu. Seseorang tidak mengindahkan atau kurang mengindahkan, atau tidak bersikap tidak hati-hati terhadap segala sesuatu yang ada dan berlaku mengenai perbuatan atau sekitar perbuatan itu. Sementara itu sikap batin dalam kelalaian yang dalam hubungannya dengan akibat perbuatan dapat terletak pada dua hal yaitu terletak pada ketiadaan pikir sama sekali dan terletak pada pemikiran bahwa akibat tidak akan terjadi.

⁷⁹ *Ibid*, hal 100.

⁸⁰ *Ibid*.

⁸¹ *Ibid*, hal 100-102.

2) Pandangan yang objektif yang menitik beratkan pada syarat objektif

Pandangan ini meletakkan syarat culpa dari suatu perbuatan yaitu pada ukuran kebiasaan dan kewajaran yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kondisi yang sama serta syarat-syarat lainnya yang sama, apakah pilihan perbuatan orang itu sudah dipandang benar ataukah tidak dari sudut kebiasaan yang berlaku pada umumnya dalam masyarakat.

Dalam hendak menentukan ada atau tidak adanya culpa pada seseorang yang mewujudkan perbuatan tertentu, sebaiknya menggunakan ukuran subjektif yang sekaligus ukuran objektif. Namun dalam praktik lebih banyak menekankan pada syarat objektif, yang apabila syarat ini telah terpenuhi biasanya syarat subjektif dengan sendirinya terpenuhi pula.⁸² Dalam suatu kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian terhadap korbannya, seorang penyidik harus melakukan penyelidikan mendalam terhadap kecelakaan tersebut untuk membuktikan apakah kecelakaan tersebut karena kelalaian ataupun adanya unsur kesengajaan. Ini berkaitan erat dengan masalah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku atau pembuat tindak pidana. Faktor eksternal yang menyebabkan pembuat dalam hal ini pengemudi kendaraan tidak dapat berbuat lain mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus, artinya pada diri pengemudi kendaraan terdapat alasan penghapus kesalahan.⁸³ Dengan demikian pertanggungjawaban pidana masih di tunggukan sampai dapat dipastikan tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan pengemudi kendaraan.

⁸² *Ibid*, hal 103.

⁸³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, opcit, hal 119.

Kesalahan ditandai dengan adanya kesengajaan atau kealpaan pada diri pengemudi kendaraan ketika melakukan tindak pidana. Namun demikian sifat sengaja atau alpa tidak dapat hilang dari diri pembuat atau pengemudi kendaraan, sekalipun terdapat faktor eksternal yang memengaruhinya dalam melakukan tindak pidana. Pembuat atau pengemudi tetap saja dikatakan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan tetapi hal itu tidak dapat membuatnya dapat dicela.

Dalam Undang-Undang lalu lintas dan angkutan nomor 22 tahun 2009 pasal 310 ayat 3 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam pasal 229 ayat empat (4) diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Sedangkan pada ayat empat (4) disebutkan bahwa dalam hal kecelakaan (dalam ayat 3) mengakibatkan orang lain meninggal dunia diancam dengan pidana penjara paling lama enam (6) tahun dan atau denda paling banyak dua belas juta rupiah. Ini berarti bahwa ketika si pembuat atau pengemudi kendaraan terbukti dalam sidang pengadilan bahwa karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraannya menyebabkan kecelakaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia maka ia dapat dijerat dengan pasal di atas.

Dalam contoh kasus yang posisi kasusnya sebagai berikut:⁸⁴ Sebuah kendaraan angkutan umum berjenis Suzuki carry dengan no polisi BA 1732 BU , yang di kemudikan SYAFRIANTO panggilan ANTO dengan umur 16 tahun.

⁸⁴ Hasil penelitian di pengadilan kelas IA padang

Kendaraan ini berisi 13 orang penumpang atau dapat dikatakan sedang berisi penuh penumpang pada saat kejadian, dengan posisi penumpang dua orang duduk disamping sopir dan sisanya berada di belakang sopir. kendaraan angkutan umum ini melaju dari arah tabing menuju ke pusat kota padang atau tepatnya pada saat kejadian berada di jalan DR HAMKA di depan Batalyon 133 TABING atau dari arah Utara menuju ke arah Selatan sekitar pukul 14.00 wib. Saat itu cuaca cerah keadaan jalan umum tersebut cukup ramai dan lancar. Saat itu kecepatan kendaraan motor yang dikemudikan SYAFRIANTO sekitar 40 km/jam. Diketahui dari arah barat menuju ke arah timur seorang pejalan kaki dengan nama ERNA sedang ingin menyebrang jalan raya, atau tepatnya dari arah UNP menuju ke arah batalyon 133 tabing padang. Karena kelalaian pengemudi angkutan umum tersebut yang tidak menyadari adanya pejalan kaki yang menyebrang jalan, dan kemudian angkutan umum yang di kendarai oleh SYAFRIANTO itu menabrak pejalan kaki tersebut. Kemudian posisi mobil angkutan umum tersebut saat terjadi kejadian tabrakan tersebut berada sekitar 1,5 meter dari trotoar atau pada bagian sebelah kiri dekat lampu depan dan berada pada kecepatan sekitar 40 km / jam saat kejadian. Sopir Syafriato sempat kaget dan mencoba menghentikan laju kendaraannya pada saat kejadian dengan cara mengerem. Diketahui bahwa pejalan kaki tersebut terluka parah di bagian kaki (mengalami patah kaki) dan terluka parah dibagian kepala (mengalami pendarahan di kepala) dan sempat sadar tetapi tidak bisa berbicara, dan pada saat kejadian sopir angkutan umum tersebut (syfrianto) ikut membawa ke rumah sakit yos sudarso padang, dan pada saat menjalani perawatan di rumah sakit tersebut pejalan kaki itu (ERNA)

meninggal dunia. Selanjutnya Supir kendaraan angkutan umum tersebut (syafrianto) ditarik sebagai terdakwa dan diajukan berkasnya ke pengadilan negeri padang, didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana di rumuskan dalam pasal 310 ayat 4 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009.

Dari kasus diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa di pelaku atau pengemudi kendaraan telah bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya atau kealpaannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Dalam persidangan di pengadilan negeri kelas IA padang (lihat lampiran kasus pada halaman lampiran) si pelaku telah terbukti selama persidangan dengan bebas memberikan keterangan dan sedang tidak terganggu ingatan dan jiwanya, dan mengakui semua kesalahan yang karena tindakannya yang lalai dalam mengemudi menabrak orang lain hingga meninggal dunia. Dari pernyataan pelaku atau terdakwa tersebut tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusannya hakim (lihat lampiran kasus pada dalam lampiran) berpendapat tidak ada mendapatkan hal-hal yang dapat menghapus pidana terdakwa karena kecelakaan tersebut murni karena kesalahan dan kelalaian si terdakwa sehingga hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya sesuai dengan kesalahannya.

Pengenaan pidana merupakan konsekuensi dari kesalahan baik itu berupa kelalaian dan kesengajaan. Wewenang hakim untuk menentukan pidana bebas

bergerak antara kemungkinan berat ringannya pidana yang dapat dijatuhkan diarahkan oleh kesalahan pembuat atau pelaku tindak pidana. Apabila ketika menentukan dapat dipertanggungjawabkannya pembuat tindak pidana, kesalahan menjadi faktor penentu utama.⁸⁵

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Karena Kelalaian Menyebabkan Kematian Seseorang.

Dipisahnya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana membawa berbagai konsekuensi. Konsekuensi hal ini bukan hanya dapat timbul dalam perumusan (tahap formulasi), tetapi juga penegakan (eksekusi) dan penerapan (aplikasi) hukum pidana. Tahap formulasi maksudnya adalah tahap ketika berbagai ketentuan mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Tahap eksekusi adalah ketika jaksa selaku penuntut umum mendakwa dan menuntut terdakwa di persidangan, sedangkan tahap aplikasi adalah ketika hakim melaksanakan tugasnya, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.⁸⁶ Dengan kata lain konsekuensi pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana akan timbul baik dalam pelaksanaan fungsi legislatif, eksekutif, maupun yudkatif.

Pada tahap formulasi, khususnya berkenaan dengan hukum pidana substantif, teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana menimbulkan akibat perubahan-perubahan dalam perumusan tindak pidana.

⁸⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, opcit hal 150.

⁸⁶ *Ibid*, hal 161.

Dalam hal ini, perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan akan dibatasi sampai kepada penentuan hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan, dan tidak lagi berkenaan dengan kesalahan pembuat. Sementara itu perubahan-perubahan dalam formulasi terhadap berbagai ketentuan acara pidana juga dapat timbul.

Berbagai konsekuensi pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam tahap formulasi, dapat terlihat dalam perumusan peraturan perundang-undangan. Dalam banyak segi teori ini telah memengaruhi perumusan berbagai ketentuan dalam rancangan KUHP. Demikian pula, berbagai isu yang berpangkal tolak dari teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam pembaharuan KUHP.

Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana ini berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Terutama memengaruhi penentuan apakah terdakwa melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut dan juga berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Dalam menjatuhkan putusan pidana hakim wajib mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada di sekitar si pembuat tindak pidana, apa dan bagaimana pengaruh dari perbuatan pidana yang dilakukan, pengaruh pidana yang dijatuhkan bagi si pembuat pidana di masa mendatang, pengaruh pidana terhadap korban serta masih banyak lagi keadaan lain yang perlu mendapatkan perhatian

dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana, semuanya ini merupakan pedoman pemidanaan⁸⁷.

Dalam satu sesi wawancara dengan seorang hakim dipengadilan negeri kelas IA Padang John Effredi, SH ia mengatakan dalam menjatuhkan pidana penjara disamping mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan, juga memperhatikan keadaan-keadaan yang kiranya dapat menghindari penjatuhan perampasan kemerdekaan (pidana penjara), seperti misalnya :⁸⁸

- 1) Faktor usia si pembuat pidana
- 2) Perbuatan tindak pidana apakah untuk yang pertama kali
- 3) Perbuatan tindak pidana meresahkan atau mengganggu ketentraman masyarakat
- 4) Kerugian terhadap korban
- 5) Sudah adakah ganti rugi, dan sebagainya.

Dalam kasus kecelakaan lalu lintas (dapat dilihat pada halaman lampiran) hakim menjatuhkan pidana penjara selama empat(4) bulan kepada pelaku atau pengemudi kendaraan jauh dari besarnya tuntutan hukuman dalam pasal 310 ayat 4 Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan yang maksimaluntutannya selama enam(6) tahun hukuman penjara. Ini disebabkan karena si pembuat atau pelaku tindak pidana masih berada dibawah umur atau belum dewasa sehingga diberlakukan juga Undang-Undang pengadilan anak. Disamping itu juga terdapat beberapa faktor yang meringan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana diantaranya sipelaku memberikan keterangan yang benar saat persidangan, beritikad baik, mengakui kesalahannya dan lain-lain⁸⁹.

⁸⁷ Niniek Suparni, *eksistensi pidana denda dalam sistim pidana dan pemidanaan*, Sinar Grafika Jakarta, 2007 hal. 49.

⁸⁸ Wawancara tanggal. tanggal 24 January 2012, pukul 09:50 wib dipengadilan negeri kelas IA Padang.

⁸⁹ *Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas yang lain yaitu asas legalitas. Selanjutnya mengalami perkembangan terhadap subjek atau pelaku tindak pidana. Terjadinya Kecelakaan lalu lintas bisa disebabkan karena kesengajaan atau kealpaan pengguna jalan. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia sering dikaitkan dengan kelalaian pengemudi kendaraan bermotor dalam mengemudikan kendaraannya sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Untuk dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan dari seorang pengemudi kendaraan bermotor dalam kasus kecelakaan lalu lintas seorang penuntut umum atau jaksa disini dituntut untuk dapat membuktikan di depan pengadilan apakah kecelakaan tersebut karena kesengajaan atau kealpaan pengemudi kendaraan sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.
2. Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana selama ini selalu berdasarkan banyak pertimbangan-pertimbangan baik itu yang meringankan ataupun yang memberatkan. Pertanggungjawaban pengemudi kendaraan dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia sering sekali hakim menjatuhkan putusan terkait dengan pandangannya mengenai adanya unsur culpa ataupun unsur kesengajaan dengan menganut asas strick liability (pertanggungjawaban

mutlak) yang artinya bahwa sipembuat atau pelaku sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat kesalahannya sehingga hal ini menyebabkan ketidakadilan terhadap pelaku bilamana dalam kecelakaan tersebut unsur kesengajaan atau kealpaan dalam kecelakaan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kepadanya.

B. Saran

1. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan merupakan faktor penting dalam menentukan unsur kesengajaan atau kealpaan dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Sehingga disini jaksa selaku penuntut umum di sidang pengadilan diharapkan lebih cermat dan teliti dalam membuktikan unsur kesengajaan, kealpaan ataupun kesalahan pelaku sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Disamping itu peran serta aparat penegak hukum khususnya kepolisian untuk lebih tegas dalam menindak setiap bentuk pelanggaran disiplin berlalu lintas sehingga angka kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa dapat dapat ditekan ataupun dihindari. Kepolisian diharapkan untuk dapat memberikan sosialisasi rutin terhadap masalah disiplin berlalu lintas yang aman, tertib dan teratur sehingga dapat menjamin keamanan dan keselamatan setiap pengguna jalan.

2. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana disamping dengan pertimbangan-pertimbangan meringankan maupun memberatkan hendaknya tetap memegang teguh asas tiada pidana tanpa kesalahan. Tujuannya adalah agar tercapainya rasa keadilan baik itu bagi sipelaku ataupun bagi korban dan keluarga korban. Unsur kesalahan baik itu kesengajaan atau kealpaan harus bisa dibuktikan di sidang pengadilan untuk menilai apakah perbuatan itu baik itu kesengajaan atau kealpaan itu bisa dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Apakah memang ada hubungan kausalitas antara kelakuan terdakwa atau pelaku dalam mengemudi kendaraan dengan kecelakaan tersebut, ini bertujuan untuk mencari keadilan semata.



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Kerangka Teoritis dan Konseptual..... | 7 |
| F. Metode Penelitian..... | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 16 |
| 1. Pengertian Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Ilmu Hukum Pidana | 16 |
| 2. Teori Kesengajaan Dan Kealpaan Dalam Pertanggungjawaban Pidana | 22 |
| 3. Pengertian Dan Perumusan Pidanaan | 30 |
| 4. Unsur-Unsur Dan Pembagian Tindak Pidana..... | 36 |
| 5. Fakto-Faktor Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Seseorang..... | 42 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 46

1. Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan

Roda Empat Yang Karena Ugal-Ugalan Di Jalan Raya

Mengakibatkan Kematian Orang Lain..... 46

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Yang Karena Ugal-Ugalan Menyebabkan Kematian Seseorang... 56


BAB IV PENUTUP 59

A. Kesimpulan 59

B. Saran-Saran 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi.2004. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2008. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Aria Zurnetti, dkk. 2002, *Diktat Hukum Pidana*, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Bagian Hukum Pidana,
- Bambang Poernomo. 1982. *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chairul Huda.2006.*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*,Prenada Media, Jakarta.
- Elwi Danil dan Nelwitis. 2002, *Diktat Hukum Penitensier*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Leden Marpaung. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta
- Leden Marpaung.2008 *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno.2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ninie Suparni. 2007, *eksistensi pidana denda dalam sistim pidana dan pemidanaan*, Sinar Grafika Jakarta,
- Soerjono Soekanto.2005. *Pengantar Penelitian Hukum*, penerbit UI, Jakarta.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu-Lintas Jalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

A. Jurnal dan Internet Website

http://elwildan.wordpress.com/2011/11/20/hukum-pidana_sifat-kesengajaan.html

<http://e-book-rencana-umum-nasional-keselamatan-jalan-2011-2035.html>

www.kompascommunity.com

http://khairilakbaribnsyarifel-induniesy.blogspot.com/2011/02/03_archive.html

<http://prabugomong.wordpress.com/2011/04/01/teori-kesengajaan.html>

<http://hukumPidanaLAWCOMMUNITY.html>

<http://www.komisikepolisianindonesia.com/secondPg.php?cat=umum&id=114.html>



P U T U S A N

Pidana No. 443 / Pid.B / 2011.PN.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA




Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SYAFRIANTO PGL. ANTO ;
 Tempat lahir : Padang ;
 Umur/tanggal lahir : 16 tahun./ Mei 1995 ;
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Jl. Hamka No.17 dekat Mesjid Baiturrahman Padang ;
 Agama : Islam ;
 Pekerjaan : Sopir ;
 Pendidikan : SD (kelas IV) ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 17 Juni 2011 No. SPP/43/VI/2011/Resta sejak tanggal 17 Juni 2011 s/d tanggal 06 Juli 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padang tanggal 04 Juli 2011, Nomor : B-1430/N.3.10/Epp.3/07/2011, sejak tanggal 07 Juli 2011 s/d tanggal 16 Juli 2011 ;
3. Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2011 Nomor : Print. 1849/N.3.10/Ep.1/07/2011, sejak tanggal 15 Juli 2011 s/d tanggal 24 Juli 2011 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 22 Juli 2011, Nomor : 44/Pen.Pid/2011/PN.PDG, sejak tanggal 25 Juli 2011 s/d tanggal 28 Juli 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 1 Agustus 2011, Nomor: /Pen.Pid/2011/PN.PDG sejak tanggal 29 Juli 2011 s/d tanggal 12 Agustus 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 1 Agustus 2011, Nomor: 321/Pen.Pid/2011/PN.PDG, sejak tanggal 13 Agustus 2011 s/d tanggal 11 September 2011

~~Terdakwa berada dalam tahanan sampai sekarang / s. c.~~ 

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara ;

Telah melihat alat-alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

2
UNTUK KEPENTINGAN
PENELITIAN

Telah mendengar tuntutan dari penuntut umum, yang pada pokoknya menuntut Hakim
Pengadilan Negeri Padang memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRIANTO PGL. ANTO bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Jo UU Nomor 3 Tahun 1997, dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAFRIANTO PGL. ANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) susider 30 (tiga puluh) hari wajib latihan kerja ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil angkot warna putih BA 1732 BU ;
 - 1 (satu) lembar STNK angkot BA 1732 BU ;
 - dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DIKE ;
 - 1 (satu) buah SIM A Pribadi an. Syafrianto ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Telah mendengar permohonan dari terdakwa, yang memohonkan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan surat dakwaan tanggal 29 Juli 2011 No. Reg. Perk PDM-405/Pdang/07/2011, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SYAFRIANTO PGL. ANTO , pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011, sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di jalan umum Dr Hamka depan Batalyon 133 Kota Padang atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban ERNA ,

Perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan Jo UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut di atas, terdakwa da Penasihat

tidak menyanggah dan tidak mengajukan eksepsi serta membenarkannya,

sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**UNTUK KEPENTINGAN
PENELITIAN**

1. PAHRO NASUTION :

- Bahwa, saksi mengerti dipanggil sebagai saksi sehubungan dengan perkara Kecelakaan Lalu lintas ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011, sekira pukul 14.00 Wib di Jalan umum Dr Hamka depan Yon 133 YS Air Tawar Padang ;
- Bahwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi antara Mobil angkot BA 1732 BU dengan Pejalan kaki ;
- Bahwa Korban Kecelakaan Lalu Lintas tersebut yaitu bernama ERNA dan yang membawa angkotnya adalah SYAFRIANTO PGL. ANTO ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan karena ketika saksi sedang piket di Unit Laka Polresta Padang dan diberi tahu oleh masyarakat tentang terjadinya kecelakaan lalulintas dan saksi langsung ketempat kejadian;
- Bahwa saksi pergi ketempat kejadian saat itu juga dan mobil angkot tersebut sudah digeser ke depan penjagaan Prov Yon 133 sedangkan korban sudah dibawa ke Rumah sakit ;
- Bahwa Sebelum kejadian korban berjalan kaki dari Arah Barat menuju arah timur atau dari UNP menuju arah Batalyo 133 YS Air Tawar ;
- Bahwa Titik tabrak berat ketimur atau hampir sampai ke pinggir jalan ;
- Bahwa Posisi mobil menabrak korban kira-kira 1,5 meter dari trotoar pada bagian depan senelah kiri dekat lampu depan ;
- Bahwa Kecepatan mobil terdakwa saat menabrak korban kira-kira 40 km/jam ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai SIM terdakwa karena saksi Bagian Laka ;
- Bahwa saksi tahu keadaan korban Sudah meninggal ;
- Bahwa Kecepatan kendaraan bermotor di dalam kota bisa 60 km/jam ;
- Bahwa saksi melihat mobil korban setelah kejadian kecelakaan tersebut bumper depannya peot ;
- Bahwa saksi olah TKP pada hari itu juga ;

UNTUK KEPENTINGAN
PENELITIAN

- Bahwa saksi tidak melihat bekas rem mobil terdakwa setelah kecelakaan;
- Bahwa saksi tidak tahu kelayakan mobil yang dibawa oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi dan terdakwa ;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

2. SABARUDDIN,

- Bahwa, saksi mengerti dipanggil sebagai saksi sehubungan dengan perkara Kecelakaan Lalu lintas ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011, sekira pukul 14.00 Wib di Jalan umum Dr Hamka depan Yon 133 YS Air Tawar Padang ;
- Bahwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi antara Mobil angkot BA 1732 BU dengan Pejalan kaki ;
- Bahwa Korban Kecelakaan Lalu Lintas tersebut yaitu bernama ERNA dan yang membawa angkotnya adalah SYAFRIANTO PGL. ANTO ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan karena ketika saksi sedang berada dirumah diberi tahu oleh Pahron Nasution bahwa isteri saksi mengalami kecelakaan dan saksi langsung berangkat ke Rumah Sakit Yos Sudarso Padang;
- Bahwa saksi lihat di Rumah sakit tersebut bahwa korban tidaksadaran diri ;
- Bahwa korban dimakamkan pada tanggal 12 Juni 2011 di Pandam Perkuburan keluarga di Padang Panjang ;
- Bahwa Korban sempat sadar akan tetapi tidak bisa bicara ;
- Bahwa Bos terdakwa pernah datang kerumah korban ;
- Bahwa Bos terdakwa ada memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

3. ANANG MARGIONO :

- Bahwa, saksi mengerti dipanggil sebagai saksi sehubungan dengan perkara Kecelakaan Lalu lintas ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011, sekira pukul 14.00 Wib di Jalan
Yon 133 YS Air Tawar Padang :

- Bahwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi antara Mobil angkot BA 1732 BU dengan Pejalan kaki ;
- Bahwa Korban Kecelakaan Lalu Lintas tersebut yaitu bernama ERNA dan yang membawa angkotnya adalah SYAFRIANTO PGL. ANTO ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan karena ketika saya sedang sedang pibut di Kantor Batalyon 133 YS;
- Bahwa Jarak saksi dengan kecelakaan tersebut hanya sekira 10-15 (sepuluh sampai lima belas) meter ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan karena mendengar suara benturan dan langsung menghampiri suara benturan tersebut bersama dengan saksi Hendri Mangasih;
- Bahwa Akibat tubuh korban dari tabrakan tersebut kaki kiri korban patah/terkulai, luka dibagian kepala dan korban meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit Yosudarso padang;
- Bahwa saksi yang membawa korban ke rumah sakit bersama dengan saksi Hendri Mangasih dengan mobil terdakwa;
- Bahwa Mobil terdakwa yang rusak setelah menabrak korban yaitu bumper sebelah kiri rusak;
- Bahwa saksi tahu terdakwa mempunyai SIM A seharusnya SIM nya A Umum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ;
- Bahwa korban tidak sadar saat dibawa kerumah sakit ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang olah TKP karena saksi berada di Rumah sakit ;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

4. HENDRI MANGASIH GULTOM :

- Bahwa, saksi mengerti dipanggil sebagai saksi sehubungan dengan perkara Kecelakaan Lalu lintas ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011, sekira pukul 14.00 Wib di Jalan umum Dr Hamka depan Yon 133 YS Air Tawar Padang ;
- Bahwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi antara Mobil angkot BA 1732 BU dengan Pejalan kaki ;

UNIVERSITAS ANDALAS
PENELITIAN

UNIVERSITAS ANDALAS

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJAJAAN HUKUM

**UNTUK KEPENTINGAN:
PENELITIAN**

- Bahwa Korban Kecelakaan Lalu Lintas tersebut yaitu bernama ERNA dan yang membawanya angkotnya adalah SYAFRIANTO PGL. ANTO ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan karena ketika saya sedang sedang piket di Kantor Batafyon 133 YS;
- Bahwa Jarak saksi dengan kecelakaan tersebut hanya sekira 10-15 (sepuluh sampai lima belas) meter ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan karena mendengar suara benturan dan langsung menghampiri suara benturan tersebut bersama dengan saksi Hendri Mangasih;
- Bahwa Akibat tubuh korban dari tabrakan tersebut kaki kiri korban patah/terkulai, luka dibagian kepala dan korban meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit Yosudarso padang;
- Bahwa saksi yang membawa korban ke rumah sakit bersama dengan saksi ANANG MARGIONO dengan mobil terdakwa;
- Bahwa Mobil terdakwa yang rusak setelah menabrak korban yaitu bumper sebelah kiri rusak;
- Bahwa saksi tahu terdakwa mempunyai SIM A seharusnya SIM nya A Umum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ;
- Bahwa korban tidak sadar saat dibawa kerumah sakit ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang olah TKP karena saksi berada di Rumah sakit ;
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa SYAFRIANTO PGL. ANTO memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :


- Bahwa benar, sebab saya ditangkap, diperiksa dan dimintai keterangan oleh Polisi, karena kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011, sekira pukul 14.00 Wib di Jalan umum Dr Hamka depan Yon 133 YS Air Tawar Padang ;
- Bahwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi antara Mobil angkot BA 1732 BU dengan Pejalan kaki ;

UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN

- Bahwa Korban Kecelakaan Lalu Lintas tersebut yaitu ibu ERN, angkotnya adalah terdakwa sendiri (SYAFRIANTO PGL. ANTO);
- Bahwa Mobil angkot yang terdakwa bawa dari arah Utara menuju kearah selatan atau dari arah Tabing menuju arah arah Pasar Raya;
- Bahwa Kecepatan mobil terdakwa saat terjadinya kecelakaan tersebut kira-kira 40 km/jam ;
- Bahwa Penumpang mobil terdakwa saat kejadian kecelakaan tersebut berjumlah 13 orang;
- Bahwa Jarak pandang terdakwa ke arah korban yang terdakwa tabrak tersebut 10 m dengan posisi ditengah jalan hendak menyebrang jalan ;
- Bahwa terdakwa yang membawa korban ke rumah sakit bersama dengan saksi Anang Margiono dan saksi Gultom;
- Bahwa Mobil terdakwa yang rusak setelah menabrak korban yaitu bumper sebelah kiri rusak;
- Bahwa Setelah kejadian kecelakaan tersebut tidak ada bekas rem terdakwa ;
- Bahwa Umur terdakwa 16 tahun;
- Bahwa terdakwa mempunyai SIM A seharusnya SIM nya A Umum dan sebenarnya terdakwa belum berhak mendapatkan SIM tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada dites untuk membuat SIM ;
- Bahwa terdakwa tidak membuat Sim Umum karena tidak ada uang;
- Bahwa terdakwa membuat SIM melalui calo;
- Bahwa terdakwa hanya sekolah SD sampai kelas IV ;
- Bahwa Orang tua terdakwa sudah cerai dan Adik-adik terdakwa yang memberi nafkah;
- Bahwa Pekerjaan orang tua terdakwa juga Sopir;
- Bahwa terdakwa tinggal bersama Nenek terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti ;
- Bahwa Cuaca saat kejadian kecelakaan tersebut dalam keadaan cerah ;
- Bahwa Korban tidak sadar saat dibawa kerumah sakit ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pembuktian perkara ini, Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap saksi-saksi, barang bukti, dan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya, hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar tempos delicti dakwaan penuntut umum kepada terdakwa dalam surat dakwaannya terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011, sekira pukul 14.00 Wib ;
- Bahwa, locus delicti perbuatan terdakwa terjadi kejadiannya terjadi di Jalan umum Dr Hamka depan Yon 133 YS Air Tawar Padang ;

Menimbang, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal maka hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan Jo UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya ;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Ad. **1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang", adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut secara hukum, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa "SYAFRIANTO PGL. ANTO" yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan terbukti selama berlangsung persidangan Terdakwa dengan bebas memberikan

UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN

keterangan, sedang tidak terganggu ingatan dan jiwanya, tidak ditemukan alasan pembenaran atas kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya. Berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANANG MARGIONO dan HENDRI MANGASIH GULTOM juga berdasarkan keterangan terdakwa di depan persidangan, serta dikuatkan dengan barang bukti yang ada bahwa benar terdakwa yang menerangkan pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2011, sekira pukul 14.00 Wib di Jalan umum Dr Hamka depan Yon 133 YS Air Tawar Padang terjadi Kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi antara Mobil angkot BA 1732 BU dengan Pejalan kaki yaitu korban ERNA yang mengakibatkan korban dunia Bahwa Mobil angkot yang terdakwa bawa dari arah Utara menuju kearah selatan atau dari arah Tabinng menuju arah arah Pasar Raya, Umur terdakwa 16 tahun dan Kecepatan mobil terdakwa saat terjadinya kecelakaan tersebut kira-kira 40 km/jam . Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa akibat ketidak hati-hatian atau kelalaian terdakwa dalam mengendarai mobil angkot BA 1732 BU sebagaimana telah diuraikan diatas, yang mengakibatkan korban Erna Meninggal dunia dalam perawatan rumah Sakit setelah korban yang sedang menyebrang jalan ditabrak oleh mobil angkot yang dikendarai oleh terdakwa tersebut, sesuai dengan Visum Et Repertum dari rumah sakit Yos Sudarso Padang Nomor : 44/VII/K/VR/2011 tanggal 02 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh Dr.M.iqbal Rivai,SP BD dan diketahui oleh dokter Forensikyaitu Dr Rika Suasanti SP.F, Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa dasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan sehingga hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan Jo UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Menimbang, bahwa selama persidangan dan setelah mempertimbangkan segala sesuatunya,

hakim berpendapat tidak ada mendapatkan hal-hal yang dapat menghapus pidana dari terdakwa (alasan membenarkan maupun alasan pemaaf) atau alasan-alasan yang dapat meringankan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, sehingga karenanya hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana penjara bukanlah satu-satunya terapi yang terbaik dalam rangka pencegahan suatu kejahatan, akan tetapi karena undang-undang mewajibkan hakim untuk menjatuhkannya maka dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan ini dapat menjadi sarana pencegahan dan pendidikan bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan/ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan/diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Mobil angkot warna putih BA 1732 BU ,1 (satu) lembar STNK angkot BA 1732 BU, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DIKE dan karena terdakwa belum sah mengendarai kendaraan bermotor walaupun sudah punya SIM, maka barang bukti 1 (satu) buah SIM A Pribadi an. Syafrianto dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah membuat resah masyarakat.

UNTA REPE 12
RESEARCH

Demikianlah diputuskan pada hari ini SELASA tanggal 23 Agustus 2017 oleh Hakim
ASTRIWATI, SH selaku **Hakim Tunggal** pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, putusan
mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal
dan dibantu oleh ARIFIN, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh
SYLVIA ANDRIATI, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan Mainofri,
SH petugas Bappas Padang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Panitera Pengganti



ARIFIN, SH

Hakim tersebut



ASTRIWATI, SH

